

## ANALISIS FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Gydeon Irmawan Manurung  
Ojak Nainggolan

[gydeonmanroex28@gmail.com](mailto:gydeonmanroex28@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

### ABSTRAK

Filsafat merupakan suatu ilmu yang mengkaji mendasar dari pengetahuan manusia. Filsafat merupakan salah satu produk unggul dengan mendapatkan julukan induk dalam ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan pendidikan, maka cabang ilmu pengetahuan pun ikut berkembang, termasuk ilmu hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu yang memahami permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan menciptakan undang-undang agar lebih sempurna dan kritis serta dapat memberikan bukti bahwa hukum dapat menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang sedang berkembang di sekitarnya. Filsafat juga berpengaruh besar dalam aspek hukum yang paling penting karena menjadi landasan bagi perkembangan hukum itu sendiri. Filsafat mempunyai peran dalam membangun kerangka hukum negara. Lebih lanjut, efektivitas filsafat dalam penegakan hukum dapat ditentukan oleh kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan dan penerapannya pada suatu hukum tertentu yang diterapkan di ruang lingkup masyarakat. Hukum dapat membawa kemakmuran dan stabilitas dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Filsafat Hukum, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Hukum*

### PENDAHULUAN

Filsafat hukum, dengan perannya yang mendasari beragam cabang pemikiran, memainkan fungsi yang sangat krusial dalam membentuk dasar teori dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi sistem hukum. Cabang-cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, dan estetika membangun pilar-pilar yang relevan untuk memahami inti dari hukum dan konsep keadilan. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani "philosophia," yang berarti "cinta terhadap kebijaksanaan," dan memberi arah bagi pengembangan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai konsep-konsep dasar dalam kehidupan, termasuk dalam ranah hukum.

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang lebih luas terkait ilmu pengetahuan dan penerapan hukum, yang sering kali belum dapat dijelaskan sepenuhnya secara empiris lewat sains atau pengalaman sehari-hari. Dalam konteks keadilan restoratif dalam hukum pidana, filsafat hukum tidak hanya menawarkan teori dasar mengenai keadilan, tetapi juga memberikan perspektif tentang bagaimana sistem peradilan seharusnya bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Berbagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hukum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai dimensi hukum. Metafisika berfokus pada hakikat hukum dan realitas sosialnya; epistemologi mempelajari cara-cara kita memperoleh pengetahuan tentang hukum, baik melalui teks hukum maupun praktik lapangan; etika membahas nilai-nilai moral yang terkandung dalam tindakan hukum, khususnya terkait kebenaran dan keadilan dalam proses hukum pidana; logika menganalisis prinsip-prinsip penalaran hukum yang valid dan konsisten, sementara estetika menilai nilai-nilai keindahan dalam struktur hukum dan bagaimana hukum diterima serta dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, keadilan restorative, lebih menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pemulihan sosial, dibandingkan dengan hanya penghukuman, sangat relevan dalam konteks sistem hukum Indonesia. Filsafat hukum menyediakan kerangka teoritis yang mendalam mengenai bagaimana hukum harus berfokus pada penyelesaian yang lebih humanis, yang memperbaiki hubungan antar individu dan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris menjadi kunci dalam mengukur sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap penyelesaian hukum pidana di Indonesia.

Dengan mengumpulkan data terkait penerapan hukum, kita dapat mengidentifikasi apakah sistem peradilan pidana Indonesia sudah cukup mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif, ataukah masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, misalnya dalam hal pembaruan kebijakan atau regulasi yang mendukung penyelesaian konflik yang lebih rehabilitatif dan rekonsiliasi. Sehingga, filsafat hukum dan pendekatan yuridis empiris saling melengkapi dalam menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Filsafat

hukum memberikan dasar teori yang mengarahkan pemahaman kita tentang keadilan yang lebih manusiawi, sementara pendekatan empiris memberikan bukti konkret tentang bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kenyataan. Kedua pendekatan ini berperan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta membantu menciptakan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan keadilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Studi Dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang ada. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat hukum

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana filsafat hukum dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas filsafat hukum dalam konsepsi penerapan ilmu hukum pidana dalam keadilan restoratif?

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia

Filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum yang diterapkan di masyarakat, karena setiap peraturan yang disusun tentu mengandung tujuan yang jelas. Tidak ada peraturan yang disusun tanpa maksud untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mencakup asas, jenis, dan hierarki peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, filsafat hukum memberikan dasar filosofis yang diperlukan untuk merancang dan menyusun hukum yang berlaku, baik dalam konteks perundang-undangan maupun dalam penerapannya di masyarakat.

Prespektif filsafat hukum memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Melalui analisis terhadap peraturan yang ada, kita dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta sejauh mana peraturan-peraturan tersebut efektif dalam mengatur kehidupan sosial. Filsafat hukum berperan dalam membentuk peraturan yang jelas dan sistematis, yang tidak hanya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan efek jera bagi pelanggar. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya menyusun teori hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum berjalan efektif dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Adapun beberapa aturan tentang restoratif justice. Seperti UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terbaru antara lain UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (TPKS) yang mengatur restitusi dan kompensasi bagi korban. Dalam kaitannya dengan keadilan restoratif dalam hukum pidana, filsafat hukum memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan hidup masyarakat yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Konsep keadilan restoratif berfokus pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan sosial, bukan hanya pada hukuman punitif. Filsafat hukum mengajukan bahwa hukum tidak hanya sebagai alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat memastikan kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan yang adil dan merata, baik bagi pelaku maupun korban kejadian, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam dasar negara Indonesia.

## **2. Efektifitas Filsafat Hukum Dalam Konsepsi Penerapan Ilmu Hukum Pidana Dalam Keadilan Restoratif**

Adapun keadilan tersebut dapat di lihat dari salah satu contoh penerapan restorative justice dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada kasus di mana seorang anak yang melakukan tindak pidana, misalnya pencurian, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui proses hukum formal yang bisa berujung pada hukuman penjara. Sebaliknya, kasus

tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi antara anak pelaku dan korban, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, serta pihak yang berwenang, Tujuannya adalah agar anak pelaku bisa bertanggung jawab atas tindakannya dan mendapatkan pembinaan, sementara korban bisa memperoleh pemulihan atas kerugiannya. Ini adalah penerapan keadilan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan daripada hukuman semata.

Adapun evaluasi Filsafat hukum dalam menganalisis kasus hukum pidana tersebut dapat didasarkan oleh tiga nilai utama :

1. Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*): Hukum pidana harus memiliki kepastian yang dapat dipahami oleh masyarakat sehingga mereka mengetahui konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum.
2. Keadilan (*Gerechtigheid*): Keadilan melibatkan perlakuan yang setara di depan hukum dan keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat.
3. Kemanfaatan (*Doelmatigheid*): Hukum pidana harus memberikan manfaat yang nyata, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban

#### Tantangan Penerapan Hukum Pidana di Masyarakat

1. Subjektivitas dalam Penegakan Hukum: Dalam praktik, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana secara subjektif, seperti pada kasus-kasus yang terkait dengan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
2. Kurangnya Pemahaman Hukum di Masyarakat: Banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, sehingga mudah terjerat hukum.
3. Ketidaksesuaian dengan Nilai Lokal: Hukum pidana sering kali dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat tertentu, sehingga penerapannya kurang efektif.

Adapun pendekatan filsafat hukum dapat meningkatkan efektivitas hukum pidana dengan melakukan cara:

1. Mengutamakan Keadilan Restoratif: Sebagai alternatif dari pendekatan retributif, keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihhan sosial.
2. Mengintegrasikan Nilai Lokal: Sistem hukum pidana dapat diadaptasi untuk mencerminkan nilai-nilai budaya lokal sehingga lebih relevan dengan kehidupan masyarakat.
3. Peningkatan Pendidikan Hukum: Pendidikan hukum yang berbasis nilai filsafat hukum membantu masyarakat memahami pentingnya hukum sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan pandangan tersebut, adapun filsuf hukum yang mengusulkan solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan hukum, salah satunya adalah perlunya pembaruan undang-undang yang harus dievaluasi ulang agar selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini penting agar hukum yang diterapkan tetap mengakomodasi prinsip keadilan, kebebasan berekspresi, serta mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Filsafat hukum menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, dalam penerapan filsafat untuk menyelesaikan masalah sosial, indikator keberhasilan dapat dilihat dari seberapa efektif pola pikir kritis diterapkan dalam pemecahan masalah di berbagai bidang, baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana dan meminimalkan risiko bagi rakyat maupun negara. Oleh karena itu, filsafat hukum memainkan peran penting dalam menilai bahwa hukum harus lebih dari sekadar aturan formal, tetapi juga mencerminkan tujuan sosial yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek subjektif dan objektif dalam setiap peraturan yang ada.

## KESIMPULAN

Bahwa dalam penjelasan yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya analisis filsafat hukum dengan ilmu hukum memiliki keterikatan yang erat, saling membutuhkan atau saling melengkapi. Filsafat hukum juga berperan sebagai induk ilmu hukum dalam memberikan landasan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan di ranah pendidikan, terlebih ilmu hukum. Kedua ilmu tersebut juga memiliki rancangan yang sama untuk diraih, baik dalam pewujudan kebenaran, dan menggunakan rasio atau akal logis sebagai sumber aspek dasar pemikiran seseorang. Maka di tekankan ilmu hukum pidana dapat memberikan petunjuk bahwasanya ilmu filsafat mempunyai peranan yang signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum seiring berkembangnya zaman. Penerapan restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencerminkan pandangan filsafat hukum yang lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengutamakan pemulihan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku kejahatan, sambil berupaya untuk menciptakan keseimbangan sosial Pendekatan ini dianggap lebih efektif daripada sistem hukum punitif yang lebih menekankan pada sanksi dan hukuman semata. Fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan dan harmoni dalam masyarakat, bukan sekadar pada penyalihan hukuman yang keras.. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis penggunaan filsafat hukum dalam ilmu hukum pidana bukan hanya kepentingan untuk mendalami nilai filosofis dari hukum, namun juga untuk membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bernegara dengan aturan hukum yang diterapkan agar dapat lebih baik dan menjamin keadilan hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Aburaera,Dkk. 2013. Filsafat Hukum : Teori Dan Praktik. Jakarta : Kencana.

Arief, Barda Nawawi. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Khairunnisa,Dkk. 2022.Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.Jurnal Crepido.4(1)

Sugiharto. 2023. Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara. Retrieved From Kemenkeu.Go.Id:<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/keberlakuan-hukum-bagi-kehidupan-bermasyarakat-dan-bernegara.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-1t648ac38d9e0a3/> (Diakses Pada 10 November)